



PUTUSAN

NOMOR 58-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agustinus Tumanggor.
Pangkat/NRP : Serda/31970048351177.
J a b a t a n : Babinsa Ramil 02/Air Putih.
K e s a t u a n : Kodim 0208/AS.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 2 November 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Protestan.
Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanah Tinggi Kec. Air Putih Kab. Batubara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/59/AD/K/I-02/IX/2020 tanggal 7 September 2020 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Agustus tahun 2000 delapan belas sampai dengan Laporan Polisi tanggal enam belas bulan Juni tahun 2000 dua puluh atau waktu lain setidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di perumahan Cendana Jl. Bypass, Kota Rantau Prapat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997, melalui pendidikan Secata PK dai Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan Susjurtaif di Rindam I/BB, setelah selesai ditugaskan di Yonif 126/KC, setelah mengalami berbagai mutasi tugas dan jabatan, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0208/AS, jabatan sebagai Babinsa Ramil 02 Air Putih Kab. Batu dengan Pangkat Serda NRP 31970048351177.

Hal 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 58-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2005, Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) di Gereja HKBP Rantau Prapat sebagai pasangan suami isteri yang sah, tercatat di Kantor Catatan Sipil Rantau Prapat dengan Akta Perkawinan Nomor 294/T/2007 tanggal 1 Nopember 2007 dan KPI Nomor 699/IX/2013 tanggal 30 September 2013, kemudian dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Wulan Gustika Antasya Tumanggor (13 Th), David Weeder Tumanggor (10 tahun) dan Amos Dante Barita Tumanggor (4 tahun).
- c. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di perumahan Cendana Jl. Baypass, Kota Rantau Prapat dan awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 sejak Saksi-1 berhenti bekerja sebagai tenaga honorer di RSUD Rantau Prapat, hubungan rumah tangga tersebut mulai tidak harmonis disebabkan Terdakwa mulai sering berperilaku kasar, sering berjudi, sering pulang malam bahkan sampai pagi hari dalam kondisi mabuk dan setiap Saksi-1 menasehati, Terdakwa tidak terima dan malah marah.
- d. Bahwa sebagai puncaknya yakni sejak bulan Agustus 2018, Terdakwa tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 bahkan tidak lagi menganggap Saksi-1 sebagai istrinya.
- e. Bahwa pada bulan Juni 2019, Terdakwa pindah tugas ke Koramil-02 Air Putih Kodim-0208/Asahan dan membawa ketiga orang anaknya tinggal di Desa Tanah Tinggi Kec. Air Putih Kab. Batu Bara, sedangkan Saksi-1 tetap tinggal di Rantau Prapat sehingga melihat hal tersebut maka Saksi-1 mendatangi Terdakwa dan anak-anaknya di Koramil-02/Air Putih Kodim-0208/Asahan dengan tujuan untuk kembali hidup bersama dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau lagi menerima Saksi-1, malah saat itu Terdakwa mengusir Saksi-1 dan menyuruh pulang ke Rantau Prapat.
- f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 menderita lahir dan bathin, terlebih lagi kehilangan anak-anaknya yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom I/1-2 Rantau Prapat agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 ayat

Hal 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 58-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1) surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Akta Nikah (Hot Ripe) No.23/AN/RF/XXVI/VI/2015 tanggal 11 Juni 2005.

b) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 294/T/2007 tanggal 1 November 2007.

c) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukkan Istri (KPI) Nomor : KPI/699/IX/2013 tanggal 30 September 2013.

d) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No : 1210012205092662.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca :

1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 59-K/PM I-02/AD/IX/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agustinus Tumanggor, Serda NRP 31970048351177, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Akta Nikah (Hot Ripe) No.23/AN/RF/XXVI/VI/2005 Tanggal 11 Juni 2005.

2) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 294/T/2007 tanggal 1 November 2007.

3) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukkan Istri (KPI) Nomor : KPI/699/IX/2013 tanggal 30 September 2013.

4) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No : 1210012205092662.

Dikembalikan kepada Saksi-1.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 58-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Putusan Permohonan Banding** Terdakwa Nomor APB/59-K/PM.I-02/AD/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Oktober 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 20 Oktober 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 59-K/PM I-02/AD/IX/2020 tanggal 14 Oktober 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan telah khilaf dan keliru dalam membuat pertimbangannya. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 25 (dua puluh lima) alinea ke-1 :

“Menimbang”, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah melakukan tindak pidana, “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut”.....dst;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut sangat tidak tepat yang menyetujui dan membuat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam memeriksa dan memutus perkara ini hanya berdasarkan dari keterangan keterangan dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 saja dan mengabaikan keterangan dari Saksi Tambahan-1 (Sdri. Armida Romauli Br Tambunan), Saksi Tambahan-2 (Bunga Melati Lumban Batu), Saksi Tambahan-3 (Wulan Gustika Antasya Tumanggor) dan juga mengabaikan sangkalan Terdakwa di persidangan.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara a quo, sama saja tidak mempertimbangkan unsur-unsur Pasal perkara a quo, sehingga untuk mengungkap kebenaran yang hakiki dalam perkara tersebut telah terabaikan, dengan demikian fakta-fakta persidangan tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo.

Bahwa keterangan Terdakwa juga merupakan bagian dari alat bukti yang sah selain dari keterangan saksi, sehingga dengan tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan bantahannya di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah nyata melanggar Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya Penasihat Hukum menguraikan fakta-fakta hukum versi Penasihat Hukum, sebagaimana dalam Memori Bandingnya ; ...

B. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Militer I-02 Medan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 58-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, hal ini dapat dilihat dari hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan terlalu berat dirasakan oleh Terdakwa, karena hukuman itu dibuat bukanlah semata-mata untuk penjeraan/balas dendam terhadap Terdakwa tetapi jauh dari itu yaitu sebagai bentuk pembinaan bagi Terdakwa. Apalagi Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang masih kecil dibawah pengasuhan Terdakwa serta membutuhkan tanggung jawab seorang ayah dimana Terdakwa harus disadarkan atas kesalahannya, bukan untuk dihukum seberat-beratnya.
2. Bahwa dengan tidak adilnya putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut akan berdampak buruk bagi kehidupan dan masa depan anak-anak Terdakwa, karena berdasarkan putusan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Kisaran antara Terdakwa dan Saksi-1 yang diputus secara *Verstek* dimana ketiga orang anak tersebut jatuh dalam asuhan, penjagaan dan pemeliharaan Terdakwa. Oleh karena itu anak-anak Terdakwa juga akan menjadi korban dari ketidakadilan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut terhadap ketiga orang anak Terdakwa, sehingga ketiga orang anak Terdakwa tidak akan mendapat hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menurut Penasihat Hukum, Putusan Tingkat Pertama tidak adil, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permintaan Banding Pemohon Banding/Terdakwa.
2. Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 59-K/PM I-02/AD/IX/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Mengadili Sendiri :

1. Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan.
2. Mengembalikan harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa seperti semula.

Atau :

Dalam hal Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya Oditur

Hal 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 58-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Militer tidak dapat digugat. Penasihat Hukum Terdakwa. Untuk itu mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Mengabulkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor PUT/59 -K/PM I-02/AD/IX/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 dan Tuntutan Oditur Militer atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon kiranya Majelis menjatuhkan hukuman yang setimpal dan seadil-adilnya sesuai perbuatan Terdakwa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca secara cermat, teliti baik BAP POM, BAS, Pledoi, maupun Putusan Tingkat Pertama bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum dari keterangan para saksi tambahan Saksi-1 (Sdri. Armida Romauli Br Tambunan), Saksi-2 tambahan (Sdri. Bunga Melati Lumban Batu), Saksi-3 tambahan (Sdri. Wulan Gustika Antasya Tumanggor) dan juga barang bukti tambahan berupa 30 (tiga puluh) adegan foto-foto mesra yang telah diajukan Penasihat Hukum pada saat persidangan maupun dalam Memori Banding Penasihat Hukum diabaikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tidak mempertimbangkannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa.

Keterangan Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) Terdakwa pindah ke Koramil 02 Air Putih Kodim 0208/AS dengan ke-3 anaknya, Saksi-1 bekerja sebagai honorer di rumah dinas Bupati Labuhan Batu, Saksi-1 terlibat percaloan honorer di Pemda Labuhan Batu. Sejak Oktober 2018 terdapat masyarakat yang mencari Saksi-1 karena merupakan isteri dari Terdakwa, meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang yang diterima Saksi-1 yang berkisar 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) juta rupiah untuk dapat masuk menjadi honorer di Pemda Labuhan Batu, selanjutnya Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) kabur dari rumah Terdakwa Dusun I Desa Tanah Tinggi Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. Selama Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) tidak serumah dengan Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi Tambahan-3 Sdri. Wulan Gustika Antasya Tumanggor (putri dari Saksi-1 dengan Terdakwa), bahwa Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Cikampak, sering pulang malam diantar oleh laki-laki lain yang bukan suami Saksi-1.

Bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum mengajukan 30 (tiga puluh) adegan foto-foto mesra antara Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) dengan laki-laki lain, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Saksi-3 tambahan (Wulan Gustika Antasya Tumanggor) dan Barang Bukti 30 (tiga puluh) adegan foto mesra Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) dengan laki-laki lain yang diajukan Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya bahkan telah diajukan pula dalam persidangan oleh Penasihat Hukum, tetapi tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pendapat Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya yang berpendapat Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau Saksi-1 tidak berselingkuh dengan laki-laki lain haruslah ditolak dan Majelis Hakim

Hal 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 58-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) memang benar telah selingkuh dengan laki-laki lain selama tidak serumah dengan Terdakwa, sehingga dengan demikian Saksi-1 tidak terlantar selama Saksi-1 (tidak serumah dengan Terdakwa), karena Saksi-1 hidup bersama bermesra-mesraan dengan laki-laki lain.

Menimbang, terhadap surat pernyataan yang diajukan oleh putri Saksi-1 dengan Terdakwa yakni Saksi-3 tambahan (Sdri. Wulan Gustika Antasya Tumanggor) tanggal 2 November 2020 yang pada dasarnya sama dengan keterangan Saksi-3 tambahan (Sdri. Wulan Gustika Antasya Tumanggor) di persidangan yang sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, padahal dalam hal uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 17 membenarkan keterangan saksi tambahan Saksi-3 tersebut sebagai alat bukti petunjuk tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten (tidak dipertimbangkan) dalam perkara aquo. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, keterangan saksi tambahan Saksi-3 dijadikan petunjuk bahwa Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) selingkuh dengan laki-laki lain selama tidak serumah dengan Terdakwa. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi tambahan Saksi-3, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat, tidak arif dan bijaksana dalam menilai keterangan saksi tambahan tersebut, sebagaimana dalam Pasal 177 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, bahkan menurut Pasal 194 ayat (1) huruf d jo ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan Putusan Majelis Tingkat Pertama batal demi hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya bahwa berdasarkan BAP POM, BAS, Pledoi dan Putusan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan sebagian dan memperbaiki fakta hukum Putusan Tingkat Pertama dengan mengenyampingkan sebagian fakta hukum dalam Putusan Tingkat Pertama yang tidak dukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer hanya bersifat pengulangan dalam tuntutan yang sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapi Kontra Memori Banding Oditur Militer tersebut, tetap menilainya tetapi dari segi kualitas hukum pembuktian haruslah ditolak karena tidak didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 47/Pdt.G/2020/PN.KIS tanggal 31 Agustus 2020 yang hak asuh ketiga anak Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) diputuskan hak asuh berada pada

Hal 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 58-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, nama majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Saksi-1 bukanlah sebagai sosok ibu rumah tangga yang bertanggungjawab untuk mengasuh ketiga anaknya (Wulan Gustika Anatasya Tumanggor, Davis Weeder Tumanggor, dan Amos Dante Barita Tumanggor) yang notabene masih dibawah umur (belum 18 tahun).

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum Putusan Tingkat Pertama sejak tahun 2010 Saksi-1 berhenti bekerja sebagai tenaga honorer di RSUD Rantau Prapat, hubungan rumah tangga tersebut mulai tidak harmonis disebabkan Terdakwa mulai sering berperilaku kasar, sering berjudi, sering pulang malam bahkan sampai pagi hari dalam kondisi mabuk, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat fakta hukum ini haruslah dikesampingkan karena barang bukti tentang perilaku kasar Terdakwa tersebut tidak ada barang bukti dalam berkas perkara yang menguatkan perilaku Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 59-K/PM I-02/AD/IX/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997, melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti Susjurta If di Rindam I/BB, setelah selesai Susjurta If ditugaskan di Yonif-126/KC, setelah mengalami berbagai mutasi tugas dan jabatan, Terdakwa saat peristiwa yang menjadi pokok perkara ini bertugas di Kodim-0208/AS, jabatan sebagai Babinsa Ramil 02 Air Putih Kab. Batu dengan pangkat Serda NRP 31970048351177.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2005, Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) di Gereja HKBP Rantau Prapat sebagai pasangan suami isteri yang sah.
3. Bahwa benar pernikahan tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Rantau Prapat dengan Akta Perkawinan Nomor 294/T/2007 tanggal 1 Nopember 2007 dan KPI Nomor 699/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
4. Bahwa benar dari pernikahan dengan Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Wulan Gustika Antasya Tumanggor (13 Th), David Weeder Tumanggor (10 tahun) dan Amos Dante Barita Tumanggor (4 tahun).
5. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di perumahan Cendana Jl. Bypass, Kota Rantau Prapat.
6. Bahwa benar pada dan awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 sejak Saksi-1 berhenti bekerja sebagai tenaga honorer di RSUD Rantau Prapat, hubungan rumah tangga tersebut mulai tidak harmonis disebabkan Terdakwa mulai sering berperilaku kasar, sering berjudi, sering

Hal 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 58-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diterbitkan dalam kondisi mabuk.

7. Bahwa benar sebagai puncaknya yakni sejak bulan Agustus 2018 Terdakwa tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 bahkan tidak lagi menganggap Saksi-1 sebagai istrinya.
8. Bahwa benar pada bulan Juni 2019, Terdakwa pindah tugas ke Koramil-02 Air Putih Kodim-0208/Asahan, dan membawa ketiga orang anaknya tinggal di Desa Tanah Tinggi Kec. Air Putih Kab. Batu Bara, sedangkan Saksi-1 tetap tinggal di Rantau Prapat sehingga melihat hal tersebut maka Saksi-1 mendatangi Terdakwa dan anak-anaknya di Koramil-02/Air Putih Kodim-0208/Asahan dengan tujuan untuk kembali hidup bersama dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau lagi menerima Saksi-1, malah saat itu Terdakwa mengusir Saksi-1 dan menyuruh pulang ke Rantau Prapat.
9. Bahwa benar Terdakwa sudah mengugat cerai Saksi-1 ke Pengadilan Negeri Kisaran dan telah diputus secara Verstek tanggal 28 Agustus 2020.
10. Bahwa benar Saksi-1 tidak terima terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran karena Saksi-1 merasa tidak diberitahu tentang perceraian tersebut, sehingga Saksi-1 melakukan perlawanan (Verzet) dan sampai dengan persidangan Terdakwa belum diputus oleh pengadilan.
11. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 menderita lahir dan batin, terlebih kehilangan anak-anaknya yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom I/1-2 Rantau Prapat agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas dan setelah membaca, meneliti dan mempelajari seluruh BAP POM, Berita Acara Sidang, Tuntutan, Pledoi, Putusan Tingkat Pertama, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusan Tingkat Pertama telah mengabaikan keterangan Saksi-3 tambahan (Sdri. Wulan Gustika Antasya Tumanggor) yang benar-benar melihat, mengalami sendiri tentang perilaku Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) selama 1 (satu) rumah kontrakan di daerah Cikampak Batubara dengan Saksi-1. Fakta hukumnya Saksi Tambahan-3 (Sdri. Wulan Gustika Antasya Tumanggor) mengetahui secara terang benderang bahwa Saksi-1 selingkuh dengan laki-laki lain dan Saksi-1 sering pulang malam.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan barang bukti Tambahan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa 30 (tiga puluh) adegan foto-foto mesra Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) dengan laki-laki lain selama Saksi-1 tidak serumah dengan Terdakwa, sehingga selama tidak serumah dengan Terdakwa justru Saksi-1 bersenang-senang dengan laki-laki lain, artinya penelantaran *psikis* (batin) tidak dialami oleh Saksi-1 karena bermesra-mesraan dengan laki-laki lain, sedangkan penelantaran lahir bahwa keterangan Saksi-1 tambahan diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Hal 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 58-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lagipula putusan mahkamah agung ini laki-laki di dunia menafkahi istrinya yang hidup bermesraan dengan laki-laki lain (selingkuh).

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sebab-sebab Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) kabur (meninggalkan Terdakwa), fakta hukumnya Saksi-1 kabur dari rumah karena terlibat dalam masalah *werving* (perekrutan tenaga honorer) di Pemda Labuhan Batu, bukan karena diusir Terdakwa. Oleh karenanya fakta hukum dalam Putusan Tingkat Pertama maupun dalam Tuntutan Oditur Militer Terdakwa mengusir Saksi-1, sehingga haruslah dikesampingkan karena tidak didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sekalipun Saksi-1 diusir oleh Terdakwa seharusnya tidak hidup bersama dengan laki-laki lain, tetapi nyata Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) selingkuh dengan laki-laki lain sebagaimana keterangan Saksi-3 tambahan, dikuatkan foto-foto mesra yang diajukan Penasihat Hukum dalam persidangan maupun Memori Bandingnya, sehingga fakta hukum ini telah memenuhi hukum pembuktian Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam BAP POM, BAS, Pledoi, Putusan Tingkat Pertama, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat fakta hukum dalam Putusan Tingkat Pertama yang berkaitan dengan Unsur ke-2 dan tidak sependapat mengenai keterbuktian unsur tindak pidana dalam Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/IX/2020 tanggal 14 Oktober 2020, sehingga fakta hukum dalam Putusan Tingkat Pertama harus dikesampingkan sepanjang keterbuktian pada Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan sendiri dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997, melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti Susjurta If di Rindam I/BB, setelah selesai Susjurta If ditugaskan di Yonif-126/KC, setelah mengalami berbagai mutasi tugas dan jabatan, Terdakwa saat peristiwa yang menjadi pokok perkara ini bertugas di Kodim-0208/AS, jabatan sebagai Babinsa Ramil 02 Air Putih Kab. Batu dengan pangkat Serda NRP 31970048351177.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2005, Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) di Gereja HKBP Rantau Prapat sebagai pasangan suami isteri yang sah yang tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Rantau Prapat dengan Akta Perkawinan Nomor 294/T/2007 tanggal 1 Nopember 2007 dan KPI Nomor 699/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
3. Bahwa benar dari pernikahan dengan Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Wulan Gustika Antasya Tumanggor (13 Th), David Weeder Tumanggor (10 tahun)

Hal 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 58-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Arsip Putusan Mahkamah Agung (idn.hun).

4. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di perumahan Cendana Jl. Bypass, Kota Rantau Prapat.
5. Bahwa benar pada dan awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 sejak Saksi-1 berhenti bekerja sebagai tenaga honorer di RSUD Rantau Parapat, hubungan rumah tangga tersebut mulai tidak harmonis disebabkan Saksi-1 terlibat dalam kasus *werving* honorer di Pemda Labuhan Batu, sehingga Saksi-1 dicari para korban *werving* agar Saksi-1 mengembalikan uang para korban yang uangnya berkisar 30 (tiga puluh) sampai 50 (lima puluh) juta rupiah, sehingga Saksi-1 kabur dari rumah dengan membawa ketiga anaknya mengontrak rumah di daerah Cikampak.
6. Bahwa benar sejak Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) meninggalkan Terdakwa sejak bulan Oktober 2018. Saksi-1 sering pulang malam bersama laki-laki lain sesuai dengan keterangan Saksi-3 tambahan (Wulan Gustika Antasya Tumanggor) yang dikuatkan dengan barang bukti 30 (tiga puluh) adegan foto mesra. Sehingga fakta hukum dalam Putusan Tingkat Pertama Terdakwa berperilaku kasar, sering mabuk haruslah dikesampingkan karena tidak didukung dengan barang bukti lain dalam perkara ini oleh karenanya fakta hukum dalam Putusan Tingkat Pertama tentang perilaku kasar Terdakwa dan seterusnya harus dikesampingkan.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) bahkan tidak lagi menganggap Saksi-1 sebagai istrinya karena Saksi-1 kabur dan hidup satu rumah dengan laki-laki lain sebagaimana keterangan Saksi-3 tambahan (Wulan Gustika Antasya Tumanggor) yang dihubungkan dengan adanya 30 (tiga puluh) barang bukti adegan foto mesra, hidup boros, dengan mempunyai 3 (tiga) orang pembantu rumah tangga, sesuai dengan keterangan Saksi-1 tambahan (Armida Romauli Br Tambunan) dipersidangan.
8. Bahwa benar pada bulan Juni 2019, Terdakwa pindah tugas ke Koramil-02 Air Putih Kodim-0208/Asahan, dan membawa ketiga orang anaknya tinggal di Desa Tanah Tinggi Kec. Air Putih Kab. Batubara, sedangkan Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) tetap tinggal di Rantau Prapat sehingga melihat hal tersebut maka Saksi-1 mendatangi Terdakwa dan anak-anaknya di Koramil-02/Air Putih Kodim-0208/Asahan dengan tujuan untuk kembali hidup bersama dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau lagi menerima Saksi-1, malah saat itu Terdakwa mengusir Saksi-1 dan menyuruh pulang ke Rantau Parapat.
9. Bahwa benar Terdakwa mengugat cerai Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) ke Pengadilan Negeri Kisaran dan telah diputus secara *Verstek* tanggal 28 Agustus 2020, lalu Saksi-1 tidak terima terhadap putusan tersebut karena Saksi-1 merasa tidak diberitahu tentang perceraian tersebut, sehingga Saksi-1 melakukan perlawanan (*Verzet*) dan sampai dengan persidangan Terdakwa belum diputus oleh pengadilan.
10. Bahwa benar putusan cerai Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :

Hal 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 58-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

47/Pdt.P/2020/Pan.Krahgug.03-0018/2020 antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) hak asuh ketiga anaknya (Wulan Gustika Antasya Tumanggor, David Weeder Tumanggor dan Amos Dante Barita Tumanggor) diberikan hak tanggungjawabnya kepada Terdakwa, sehingga Saksi-1 bukanlah sosok ibu rumah tangga yang baik, fakta hukum ini meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Saksi-1 ibu rumah tangga yang tidak bertanggungjawab .

11. Bahwa tidak benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) menderita lahir dan batin, terlebih kehilangan anak-anaknya yang dibawa oleh Terdakwa, karena selama Saksi-1 kabur dari rumah hidup bersama laki-laki lain (30 puluh foto mesra Saksi-1) sehingga fakta hukum dalam Putusan Tingkat Pertama tidak didukung dengan 2 (dua) alat bukti, justru menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kontradiktif dengan adanya 30 (tiga puluh) foto mesra Saksi-1 dengan laki-laki lain dan sikap Terdakwa yang membawa ketiga anaknya untuk dirawat, diasuh oleh Terdakwa justru dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Kisaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap orang”.

Unsur ke-2 : “Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

Unsur ke-3 : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Menimbang, mengenai Unsur ke-1 “Setiap orang”, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pembuktian unsur ke-1 dalam Putusan Tingkat Pertama, sehingga pembuktian Unsur ke-1 dalam Putusan Tingkat Pertama menjadi pembuktian unsur Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya, Unsur ke-1 telah terpenuhi.

Menimbang, mengenai Unsur ke-2 “Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pengertian penelantaran dalam rumah tangga dalam Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/IX/2020 tanggal 14 Oktober 2020 halaman 22 (dua puluh dua). Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) tidak dirumuskan secara lengkap pengertian “penelantaran” baik dalam Ketentuan Umum maupun dalam Penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, kategori kekerasan dalam rumah tangga meliputi :

Hal 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 58-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Kekerasan fisik.
b. Kekerasan Psikis.
c. Kekerasan seksual.
d. Penelantaran rumah tangga.

Dengan rumusan Pasal 5, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, penelantaran rumah tangga merupakan sub bagian tersendiri kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, penelantaran dalam rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, perbuatan materielnya adalah tidak memberikan kehidupan, tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan. Memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan sifatnya konkret atau dinilai dengan materi bersifat ekonomi (sandang/pangan).

Bahwa terhadap nafkah batin sebagaimana dikemukakan Oditur Militer tidak termasuk unsur menelantarkan dalam dakwaan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mendasari Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, perbuatan materielnya adalah tidak memberikan kehidupan, tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 467/K/PidSus/2013 menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana pasal yang didakwakan Oditur Militer adalah penelantaran ekonomi atau tidak memberikan nafkah lahir dalam hal penghasilan atau gaji, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menafsirkan penelantaran secara *ekstensif (memperluas)* dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, seharusnya Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT harus ditafsirkan secara otentik oleh Oditur maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997, melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti Susjurta If di Rindam I/BB, setelah selesai Susjurta If ditugaskan di Yonif-126/KC, setelah mengalami berbagai mutasi tugas dan jabatan, Terdakwa saat peristiwa yang menjadi pokok perkara ini bertugas di Kodim-0208/AS, jabatan sebagai Babinsa Ramil 02 Air Putih Kab. Batu dengan pangkat Serda NRP 31970048351177.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2005, Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) di Gereja HKBP Rantau Prapat sebagai pasangan suami isteri yang sah yang tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Rantau Prapat dengan Akta Perkawinan Nomor 294/T/2007 tanggal 1 Nopember 2007 dan KPI

Hal 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 58-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 58/K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020 tanggal 30 September 2020.

3. Bahwa benar dari pernikahan dengan Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Wulan Gustika Antasya Tumanggor (13 Th), David Weeder Tumanggor (10 tahun) dan Amos Dante Barita Tumanggor (4 tahun).
4. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) melangsungkan pernikahan, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di perumahan Cendana Jl. Baypass, Kota Rantau Prapat.
5. Bahwa benar pada dan awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) berjalan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 sejak Saksi-1 berhenti bekerja sebagai tenaga honorer di RSUD Rantau Parapat, hubungan rumah tangga tersebut mulai tidak harmonis disebabkan Saksi-1 terlibat dalam kasus *werving* honorer di Pemda Labuhan Batu, sehingga Saksi-1 dicari para korban *werving* agar Saksi-1 mengembalikan uang para korban yang uangnya berkisar 30 (tiga puluh) sampai 50 (lima puluh) juta rupiah, sehingga Saksi-1 kabur dari rumah dengan membawa ketiga anaknya mengontrak rumah di daerah Cikampak.
6. Bahwa benar sejak Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) meninggalkan Terdakwa sejak bulan Oktober 2018. Saksi-1 sering pulang malam bersama laki-laki lain sesuai dengan keterangan Saksi-3 tambahan (Wulan Gustika Antasya Tumanggor) yang dikuatkan dengan barang bukti 30 (tiga puluh) adegan foto mesra. Sehingga fakta hukum dalam Putusan Tingkat Pertama Terdakwa berperilaku kasar, sering mabuk haruslah dikesampingkan karena tidak didukung dengan barang bukti lain dalam perkara ini oleh karenanya fakta hukum dalam Putusan Tingkat Pertama tentang perilaku kasar dan seterusnya harus dikesampingkan.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) bahkan tidak lagi menganggap Saksi-1 sebagai istrinya karena Saksi-1 kabur dan hidup satu rumah dengan laki-laki lain sebagaimana keterangan Saksi-3 tambahan (Wulan Gustika Antasya Tumanggor) yang dihubungkan dengan adanya 30 (tiga puluh) barang bukti adegan foto mesra, hidup boros, dengan mempunyai 3 (tiga) orang pembantu rumah tangga, sesuai dengan keterangan Saksi-1 tambahan (Armida Romauli Br Tambunan) dipersidangan.
8. Bahwa benar pada bulan Juni 2019, Terdakwa pindah tugas ke Koramil-02 Air Putih Kodim-0208/Asahan, dan membawa ketiga orang anaknya tinggal di Desa Tanah Tinggi Kec. Air Putih Kab. Batubara, sedangkan Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) tetap tinggal di Rantau Prapat sehingga melihat hal tersebut maka Saksi-1 mendatangi Terdakwa dan anak-anaknya di Koramil-02/Air Putih Kodim-0208/Asahan dengan tujuan untuk kembali hidup bersama dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau lagi menerima Saksi-1, malah saat itu Terdakwa mengusir Saksi-1 dan menyuruh pulang ke Rantau Prapat.
9. Bahwa benar Terdakwa mengugat cerai Saksi-1 ke Pengadilan Negeri Kisaran dan telah diputus secara *Verstek* tanggal 28 Agustus 2020, lalu Saksi-1 tidak terima terhadap

Hal 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 58-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut karena Saksi-1 tidak diberitahu tentang perceraian tersebut, sehingga Saksi-1 melakukan perlawanan (*Verzet*) dan sampai dengan persidangan Terdakwa belum diputus oleh pengadilan.

10. Bahwa benar putusan cerai Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 47/Pdt.G/2020/PN.KIS tanggal 31 Agustus 2020 antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) hak asuh ketiga anaknya (Wulan Gustika Antasya Tumanggor, David Weeder Tumanggor dan Amos Dante Barita Tumanggor) diberikan hak tanggungjawabnya kepada Terdakwa, sehingga Saksi-1 bukanlah sosok ibu rumah tangga yang baik, fakta hukum ini meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Saksi-1 ibu rumah tangga yang tidak bertanggungjawab .

11. Bahwa tidak benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. Siska Nurlina Br Siregar) menderita lahir dan batin, terlebih kehilangan anak-anaknya yang dibawa oleh Terdakwa, karena selama Saksi-1 kabur dari rumah hidup bersama laki-laki lain (30 puluh foto mesra Saksi-1) sehingga fakta hukum dalam Putusan Tingkat Pertama tidak didukung dengan 2 (dua) alat bukti, justru menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kontradiktif dengan adanya 30 (tiga puluh) foto mesra Saksi-1 dengan laki-laki lain dan sikap Terdakwa yang membawa ketiga anaknya untuk dirawat, diasuh oleh Terdakwa justru dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Kisaran.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Unsur ke-2 "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke-2 "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Unsur ke-2 tindak pidana dalam dakwaan Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat "Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya". Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/IX/2020 tanggal 14 Oktober 2020, maka putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, karena tidak sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) huruf d jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 59-K/PM.I-02/AD/IX/2020 tanggal 14 Oktober 2020, sepanjang ketidak keterbuktian Unsur ke-2 pada dakwaan aquo.

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Tingkat Pertama harus dibatalkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer maka ia dibebaskan dari segala Dakwaan

Hal 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 58-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tidak dijatuhi pidana karena biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan dan tidak dijatuhi pidana maka perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 30 (tiga puluh) adegan foto mesra Saksi-1 Sdri. Siska Nurlina Br Siregar dengan laki-laki lain dan 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-3 tambahan (Sdri. Wulan Gustika Antasya Tumanggor) tanggal 2 November 2020 dalam Memori Banding Penasihat Hukum perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat, Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jo Pasal 189 ayat (1), jo Pasal 227 ayat (1), jo Pasal 228 ayat (1) jo ayat (2), jo Pasal 195 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Agustinus Tumanggor, Serda NRP 31970048351177.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 59-K/PM I-02/AD/IX/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu Agustinus Tumanggor, Serda NRP 31970048351177, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga".
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Akta Nikah (Hot Ripe) No.23/AN/RF/XXVI/VI/2005 tanggal 11 Juni 2005.
 - b. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 294/T/2007 tanggal 1 November 2007.
 - c. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : KPI/699/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No : 121001220592662.
 - e. 30 (tiga puluh) foto adegan mesra Saksi-1 Sdri. Siska Nurlina Br Siregar dengan laki-laki lain.
 - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-3 tambahan (Sdri. Wulan Gustika Antasya Tumanggor) tanggal 2 November 2020.Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 58-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai HAKIM KETUA dan M.P LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167 serta IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si., KOLONEL SUS NRP 520868 masing-masing sebagai HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan PANITERA PENGGANTI, IMAM WAHYUDI, S.H., MAYOR CHK NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

M.P LUMBAN RADJA, S.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.
KOLONEL SUS NRP 520868

PANITERA PENGGANTI

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.
MAYOR CHK NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGGANTI

IMAM WAHYUDI, S.H.
MAYOR CHK NRP 11080089110481